



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 254/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Marulam Dihot Tua Sitanggang selaku karyawan Rumah Sakit Atma Jaya yang beralamat di Perumahan Tridaya Nuansa Indah Blok DA/36. RT 006 RW 001 Sumberjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dalam hal ini diwakili oleh Team Advokat Law Firm Sianturi Association & Partners yang berkedudukan di Perumahan Telaga Murni Blok L 10 No 01, Desa/ Kelurahan Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17530, dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa khusus tertanggal 12 Juni 2024, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**.

Melawan

Nama : dr. Devi Anggraeni M.M
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Atma Jaya
Alamat : Jl. Pluit Raya No. 2 Penjaringan Jakarta Utara
Warga Negara : Indonesia

Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**.

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut,

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Nomor 254/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst., tanggal 24 September 2024, tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim perkara Perdata Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 254/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst., tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang perkara Perdata Perdata Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 254/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir kuasanya atas nama Biduan Sianturi, SH., MH, Advokat Konsultan Hukum & Pengacara pada kantor Hukum Law Firm SIANTURI

Halaman 1 dari 4 PENETAPAN Nomor 254/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASSOCIATION & PARTNERS yang berkedudukan di Perumahan Telaga Murni Blok L.10 No. 01, Desa/Kelurahan Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2024, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 September 2024 dan 3 Oktober 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pada tanggal 09 Oktober 2024, Kuasa Penggugat telah menyampaikan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan di hadapan Majelis Hakim persidangan perkara ini yang pada pokoknya mohon agar Gugatan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Nomor 254/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst., untuk dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) menegaskan bahwa : a). Penggugat dapat mencabut perkaranya; b). Pencabutan perkara dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa agar pencabutan gugatan itu sah, harus dilakukan oleh orang yang berhak, yaitu a). Penggugat sendiri secara pribadi; b). Kuasa yang ditunjuk Penggugat, sebagaimana ketentuan dalam pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) tersebut di atas, maka gugatan dapat dicabut secara sepihak oleh Penggugat atau Kuasanya apabila Tergugat belum memberikan tanggapan/jawaban terhadap gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan tanggapan/jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan alasan pencabutan perkara perselisihan hubungan industrial ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sehingga pencabutan gugatan ini oleh Penggugat berdasarkan hukum sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret dalam Register Perkara perselisihan hubungan industrial terhadap perkara Nomor 254/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst., yang telah didaftar tersebut;

Halaman 2 dari 4 PENETAPAN Nomor 254/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) pada pokoknya menyatakan pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dikabulkan, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) kepada Penggugat dibebani untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan sah pencabutan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 254/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst.;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 254/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst.;
4. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024, oleh kami, Arlen Veronica, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Mursito, S.H., M.H., dan Rudy Kurniawan, S.H.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ambar Arum Dahliani, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat namun tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Mursito, S.H., M.H.

Arlen Veronica, S.H., M.H.

Rudy Kurniawan, S.H., MH

Panitera Pengganti

Halaman 3 dari 4 PENETAPAN Nomor 254/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ambar Arum Dahliani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Panggilan

Rp 60.000,00

Materai

Rp 10.000,00 +

Jumlah

Rp 74.000,00

((tujuh puluh empat ribu rupiah))

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)